

**STUDI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH : PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPI (PPNS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2014-2016**

Ari Kurniawan Putra
Email : ariek980@gmail.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

The local government of Pelalawan Regency is trying to make the Local Regulation work well, therefore it encourages the government to guard the local regulation by granting authority to other institutions outside Polri to be involved in the investigation process. The Civil Institution which is authorized to conduct an investigation is Civil Servant Investigator (PPNS) by authorizing the Regional Regulation of Pelalawan Regency No. 04 year 2014. Civil Servant Investigator (PPNS) is a certain Civil Service Officer who based on the legislation is appointed as the investigator and has the authority to conduct criminal investigation within the legal environment which becomes the legal basis of each. The authority given to Civil Servant Investigators (PPNS) is expected to assist the Pamong Praja Police Unit in Pelalawan District in enforcing the Local Regulation, one of them in the case of investigating the violation of Regional Regulation on Community Disease in Pelalawan Regency.

This study aims to describe the authority of the Civil Servant Investigator (PPNS) of the Civil Service Police Unit and the obstacles of Civil Servant Investigator (PPNS) of the Civil Service Police Unit in Pelalawan Regency in the implementation of the investigation of violation of Regional Regulation No. 06 Year 2011 on Disease Society from 2014-2016. This research method using qualitative approach and using type of descriptive research method. Data collection techniques in this study using in-depth interview techniques and relevant fact documentation.

Based on the results of interviews, data and information have been obtained it can be concluded that the Civil Service Investigator (PPNS) Civil Service Police Unit in Pelalawan District in carrying out its authority has been felt quite well, because it is in accordance with the authority that has been delegated. But in the implementation of the investigation of violations of Regional Regulation No. 06 Year 2011 on Community Disease there are also obstacles in carrying out its authority both internal factors namely, factors from within Civil Servant Investigator (PPNS) and external factors, factors that come from outside Civil Servant Investigator (PPNS) such as socio-cultural and economic.

Keywords: *Authority, Civil Service Investigator, Community Disease*

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran daerah berjalan dengan diserahkannya beberapa kewenangan pemerintahan kepada daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 maka ditetapkanlah Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahannya atau yang disebut sebagai Otonomi Daerah. Kabupaten Pelalawan terbentuk sejak 12 Oktober 1999 dengan menunjuk Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai Ibukota. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, serta didorong dengan adanya kebutuhan masyarakat yang perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan daerah, maka pemerintah membuat suatu produk hukum yang disebut sebagai Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan sebagian dari tuntutan peraturan perundang-undangan guna menyelenggarakan pemerintahan daerah dan sekaligus guna mewujudkan pelayanan terhadap publik. Menurut Soemendar, sebagai badan yang penting (*the important body*) dalam rangka pemerintahannya,

pemerintah harus memperhatikan ketentaraman dan ketertiban umum, tuntutan, dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, peran serta legitimasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan berupaya agar Peraturan Daerah (Perda) dapat berjalan dengan baik, maka hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengawal jalannya Peraturan Daerah (Perda) tersebut dengan memberikan kewenangan pada Institusi lain di luar Polri untuk terlibat dalam proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), sehingga Peraturan Daerah (Perda) berjalan dengan baik sesuai tuntunan undang-undang di atasnya dan juga nantinya dapat membantu Satuan Polisi Pamong Praja secara bersama-sama dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Pelalawan. Adapun Institusi Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan mensahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 tahun 2014 atas perubahan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkungan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Keberadaan penyidik ini dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pada pasal 257 ayat : (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat. (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 256 ayat (6) menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan salah satu pengembalian fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang-Undang masing-masing. Hubungan antara penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, antara lain tentang : koordinasi dan pengawasan (Pasal 7 ayat (2) KUHAP), pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulainya penyidikan dan penghentian penyidikan serta penyerahan hasil penyidikan (Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (3) KUHAP) .

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan mempunyai Fungsi, Kewenangan, dan Kewajiban yaitu : 1). Fungsi : Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertarikan masyarakat dan ketertarikan umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat

lainnya, 2). Kewenangan : Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (Perda) dan atau Peraturan Kepala Daerah, 3). Kewajiban : Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.

Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diharapkan mampu membantu Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda), salah satunya dalam hal melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten sehingga dapat terwujud kondisi daerah yang aman, tertib dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang kondusif di Kabupaten Pelalawan.

Satu dua abad yang lalu, orang menyebut satu peristiwa sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistik. Maka kemiskinan, kejahatan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan, perjudian, dan tingkah laku yang berkaitan dengan peristiwa tadi dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi. Bahaya penyakit sosial tersebut mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan yakni, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 6 tahun 2011 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat). Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 06 Tahun 2011 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat). Penyakit Masyarakat adalah hal-hal

atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan. Sedangkan akibat hukumnya bagi si pelaku belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No.06 Tahun 2011 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa yang termasuk dalam kategori Penyakit Masyarakat (Pekat) ialah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Prostitusi, b. Homosex, c. Lesbian, d. Sodomi, e. Penyimpangan seksual lainnya, f. Gelandangan dan pengemis, g. Waria.

Sejumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Pelalawan sudah beberapa yang telah diproses oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Pelalawan, seperti pada tabel yang dibawah ini :

Tabel 1.4 Jumlah pelanggaran PERDA PEKAT di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2014	119
2	2015	128
3	2016	144
JUMLAH		391

Sumber : PPNS Satpol PP Kabupaten Pelalawan, 2016

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat adanya 391 kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP di Kabupaten Pelalawan dari mulai tahun 2014–2016.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 06 Tahun 2011 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) sebagai dasar penegakkan hukum yang bertujuan untuk memuat pelarangan dan penindakan memang dirasakan belum maksimal. Maka penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) harus lebih digalakkan lagi di Kabupaten Pelalawan yang harus sesuai dengan tata kehidupan lahir dan batin masyarakat Kabupaten Pelalawan. Melihat fenomena tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 06 Tahun 2011 Tentang Penyakit Masyarakat sebagai produk hukum daerah harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsekuen yang dilaksanakan oleh aparatur penegak hukum yang professional, jujur, berwibawa, dan bermartabat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa fenomena yang menarik dalam penelitian ini :

1. Kurangnya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan karena, hanya memiliki 10 orang personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terdaftar. Seharusnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP memiliki 20 orang personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Penanganan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 06 tahun 2011 tentang Penyakit Masyarakat oleh PPNS Satpol PP Kabupaten Pelalawan dirasakan belum maksimal, karena terkendala oleh sarana dan prasarana yang masih seadanya.

3. Kurangnya anggaran dana untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP Kabupaten Pelalawan sehingga menjadi penghambat dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (personil PPNS) dan juga dalam penanganan kasus

pelanggaran Peraturan Daerah tentang Penyakit masyarakat.

Mengingat begitu pentingnya penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pelalawan maka kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diharapkan dapat berperan dan berfungsi secara maksimal, sehingga dapat menanggulangi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) salah satunya tentang Penyakit Masyarakat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih detail tentang hal tersebut dalam penelitian yang berjudul: “*Studi Kewenangan Pemerintah Daerah : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014-2016*”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis memberi rumusan masalah yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2011 tentang Penyakit Masyarakat?

Kerangka Teori

a. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan. Namun kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang

memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

1. Atribusi; dan
2. Delegasi.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan aparatur negara didalam menjalankan kewenangannya.

b. Pemerintah

Pemerintah (government) secara etimologis berasal dari kata Yunani, kubernan atau nahkoda kapal. Artinya, menatap kedepan. Lalu, “memerintah” berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ketujuan yang ditetapkan. Pengertian pemerintah dalam arti luas yang berarti seluruh aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi negara, sedangkan pemerintah dalam arti sempit menyangkut aparat eksekutif, yakni kepala pemerintahan dan kabinetnya.

Untuk mengemban tugas negara tersebut, menurut Ndraha, pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan. Fungsi primer, yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara fungsi sekunder sebagai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Jhon SW. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan

pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Sedangkan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif ini memungkinkan penulis mengkaji lebih mendalam mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan dalam penyidikan kasus pelanggaran peraturan daerah tentang penyakit masyarakat Tahun 2014-2016.

Pembahasan

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, maka dapat dilihat pada dua sumber kewenangan yakni kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan aparatur negara didalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar (UUD) biasanya berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan

kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan dan menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Sumber Kewenangan Atributif PPNS Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Kewenangan yang bersumber secara atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang didapatkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan merupakan pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar (UUD) yang mana hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 256 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2).

Wewenang untuk mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan sebagai instansi pemerintah yang berwenang mengangkat pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menunjukkan bahwa kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pelalawan merupakan pejabat Pemerintah Pusat. Terlebih lagi bahwa tugas, fungsi dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pelalawan termasuk urusan pemerintah dalam bidang yustisi sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditempatkan di

daerah dan diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah merupakan pejabat pusat di daerah (pejabat dekonsentrasi).

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab I Ketentuan Umum mengatur bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang membedakan penyidik menjadi dua, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dimana PPNS mempunyai wewenang sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981, dapat disimpulkan bahwa PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Wewenang khusus yang dimaksud ialah wewenang penyidikan sesuai undang-undang sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Hal tersebut menegaskan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang penyidikan sesungguhnya melekat pada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara fungsional ditujukan khusus untuk melakukan penyelidikan pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya.

Sumber Kewenangan Delegatif PPNS Satpol PP Kabupaten Pelalawan

Delegatif atau pendelegasian diberikan biasanya antara organ pemerintah satu dengan organ pemerintah lain, dan biasanya pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi dari pihak yang diberikan wewenang. Dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.

Pada awalnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di daerah Kabupaten Pelalawan berada dibawah pembinaan Biro/Kabag Hukum Sekretariat Daerah, namun setelah adanya surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 182.1/857/SJ perihal Pedoman Pemberdayaan PPNS di Daerah, maka Menteri memerintahkan kepada kepala Biro/Kabag Hukum di seluruh daerah di Indonesia termasuk daerah Kabupaten Pelalawan untuk melimpahkan tugas dan tanggung jawab pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selama ini berada dibawah pembinaan Biro/bag Hukum kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan surat perintah tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan membentuk

sekretariat bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pelalawan yang terbentuk pada tanggal 5 januari 2014 dengan mensahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 16 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Pelalawan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Kasus Pelanggaran Perda Pekat Tahun 2014-2016

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) yang membebaskan sanksi pidana, mendorong munculnya gagasan untuk membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintahan daerah, bahkan faktanya menunjukkan beberapa daerah telah membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintahan daerahnya. Salah satunya daerah yang telah membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ialah Kabupaten Pelalawan dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 4 Tahun 2014 sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 16 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam prakteknya terdapat banyak Peraturan Daerah (Perda) yang memuat ancaman pidana sebagaimana ketentuan diatas, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 6 Tahun 2011 Tentang Penyakit Masyarakat. Penyakit masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan masyarakat atau meresahkan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat serta tata krama kesopanan. Sedangkan akibat hukumnya bagi si pelaku

belum terjangkau oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu guna mewujudkan rasa aman, nyaman dan tentram dari berbagai gangguan dan ancaman dari perbuatan penyakit masyarakat, maka pelarangan dan penindakan penyakit masyarakat harus dilaksanakan dengan mengacu kepada agama, norma-norma adat, tata krama kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga segala kerusakan moral maupun kerawanan sosial lainnya sebagai dampak dari timbulnya penyakit masyarakat dapat diantisipasi sedini mungkin.

Untuk membuat efek jera terhadap para pelaku pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyakit Masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan menginstruksikan kepada pejabat khusus yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah ditunjuk sebagai penyidik Peraturan Daerah (Perda) untuk menyelidiki kasus pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan. Penyidikan ini sebagai bagian dalam Peraturan Bupati Pelalawan No. 17 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan bidang yustisial.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penyelidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan terhadap pelanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang penyakit masyarakat ialah sebagai berikut :

1. Penyidik akan menegur pelaku pelanggar peraturan daerah tentang penyakit masyarakat terlebih dahulu;
2. Kemudian penyidik akan memberikan surat panggilan kepada pelaku pelanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang Pekat untuk dilakukan pembinaan. Adapun bentuk

dari pembinaan yang akan diberikan kepada pelaku ialah sebagai berikut :

- a. Pembinaan yang diserahkan kepada Dinas Sosial.
- b. Pembinaan dikembalikan ke masyarakat (hukum adat).
- c. Pembinaan di Sekolah (peraturan sekolah).
- d. Pembinaan yang di serahkan ke Dinas Sosial Provinsi (PSK, gelandangan dan pengemis).
- e. Pembinaan di Badan Narkotika Nasional (narkoba, ngelem, dan lain-lain).
- f. Pembinaan secara hukum agama.
- e. Pembinaan dikembalikan kepada wali/orangtua.

3. Penyidik akan memberikan surat pernyataan kepada pelaku pelanggar peraturan daerah tentang penyakit masyarakat. Jika pelaku mendapatkan lebih dari 2 kali surat pernyataan maka penyidik akan memberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Tahap selanjutnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan memberi sanksi kepada pelaku yang telah melanggar peraturan daerah sebanyak 3 kali. Sanksi tersebut berupa sidang di pengadilan dan mendapat kurungan maksimal selama 3 bulan, sanksi selanjutnya akan dikenakan denda sebanyak maksimal Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Penulis juga mewawancarai Bpk. Abu Bakar F.E, S.Sos, M.AP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Pelalawan, beliau mengatakan, dalam pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat berkerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pelalawan yang bersifat

tindak pidana ringan/Tipiring. Dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) tentang penyakit masyarakat ini adapun langkah-langkah yang diambil oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu, tahap preventif dan tahap represif.

1. Upaya Preventif

Tahap preventif adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Jika mengacu pada target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, maka hal pertama yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan ialah, melakukan teguran pertama terhadap pelaku pelanggar Peraturan Daerah (Perda). Kemudian yang kedua, melakukan teguran terhadap pelaku pelanggar Peraturan Daerah (Perda). Ketiga, melakukan upaya pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Keempat, melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam penegakkan Peraturan Daerah (Perda).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut bersinergi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk sering melakukan patroli rutin setiap hari dan melakukan razia 2 (dua) minggu sekali. Sasarannya adalah tempat-tempat yang rawan terhadap penyakit masyarakat atau wilayah-wilayah di Kabupaten Pelalawan pada umumnya. Selain operasi rutin ada juga operasi gabungan yang dilakukan secara bersama yakni PPNS, Satpol PP, pihak kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Operasi gabungan ini dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun yang dilakukan di daerah-daerah Kabupaten

Pelalawan. Contohnya, seperti operasi yang dilakukan di hari besar umat Islam yakni Bulan Suci Ramadhan agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dibulan puasa dengan tenang dan operasi juga dilakukan pada hari-hari besar umat lainnya.

Lanjut Bpk. Abu Bakar F.E, S.Sos, M.AP selain itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan terjun langsung ke daerah-daerah di Kabupaten Pelalawan yang rawan terhadap berkembangnya penyakit masyarakat seperti di warung remang-remang, warung tuak, dan pedagang kaki lima. Lanjut Bpk. Abu Bakar F.E, S.Sos, M.AP selain itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan juga melakukan penyuluhan berupa pamflet peraturan daerah yang berisi tentang himbauan larangan, aturan dan sanksi yang akan didapatkan jika melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang penyakit masyarakat tersebut.

2. Upaya Represif

Upaya represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Jika mengacu pada target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan, maka hal pertama yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan ialah penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kedua, pemanggilan pelaku pelanggaran peraturan daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Ketiga, pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran peraturan daerah dan peraturan

kepala daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan. Keempat, membuat pernyataan terhadap pelaku pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Razia rutin dan gabungan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya yaitu pihak Polri yang berperan sebagai Korwas PPNS. Hasil wawancara dengan penyidik Polri dan Korwas Polri mengatakan :

“selama ini hubungan PPNS dengan Korwas Polri cukup baik, kita jika selama ini ada kasus kita selalu berkoordinasi dengan baik jika ada kasus yang butuh masukkan dari kita maka kami siap untuk membantu PPNS, contohnya pada kasus prostitusi kami akan bergerak bersama dalam merazia penyakit masyarakat tersebut dan nantinya akan dibawa ke kantor Satpol PP untuk di proses. Karena, itu memang di ranahnya PPNS dan Satpol PP karena jika kami yang proses bingung juga karena dasar hukumnya sulit di kami oleh sebab itu kami serahkan ke Satpol PP dan kami akan terus razia setidaknya dapat membuat kapok dan jera para pelaku. Kalau ada yang baru-baru ini mungkin mereka tidak tahu kalau kita sering razia”.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan PPNS Satpol PP Kabupaten Pelalawan Dalam Penyidikan Kasus Pelanggaran Perda Pekat Tahun 2014-2016

Pada dasarnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pelalawan dalam menangani tindak pidana Penyakit Masyarakat sudah bertindak sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberi keluasaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana Penyakit

Masyarakat. Namun disetiap keluasaan yang diberikan tetap saja ada faktor-faktor yang menghambat kelancaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pelalawan dalam mengungkap suatu tindak pidana di bidang keamanan dan ketertiban baik bersifat internal maupun eksternal.

A. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor atau penyebab hambatan yang berasal dari dalam diri Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menangani masalah penyakit masyarakat. Hambatan-hambatan internal tersebut ialah :

1. Kurangnya personil PPNS

Pada saat ini anggota penyidik yang terdata secara resmi di Satpol PP Kabupaten Pelalawan berjumlah 10 orang. Idealnya pada saat ini seharusnya Satpol PP Kabupaten Pelalawan membutuhkan sekitar 20 orang penyidik dikarenakan melihat begitu banyaknya peraturan daerah yang harus dikawal dan juga berdasarkan pertimbangan luas wilayah Kabupaten Pelalawan itu sendiri.

2. Masalah minimnya anggaran

Minimnya dana anggaran merupakan salah satu penghambat dalam kelancaran proses penyidikan kasus pelanggaran peraturan daerah tentang penyakit masyarakat. Dalam penanganan kasus pelanggaran Perda Pekat di Kabupaten Pelalawan tidak memiliki anggaran yang cukup karena anggaran yang disediakan itu terbatas sebab anggaran di Pemda terjadi rasionalisasi anggaran sehingga membatasi ruang gerak seperti dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi pembinaan dan lainnya. Pada tahun 2014-2016 dana yang disediakan untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan kasus pelanggaran perda di Kabupaten Pelalawan sebanyak 150 juta rupiah, hal tersebut masih

dirasa kurang sebab mengingat jumlah perda yang ditangani cukup banyak dan juga wilayah Kabupaten Pelalawan yang cukup luas.

3. Kurangnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang cukup baik dan memadai memegang peranan penting dalam rangka penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang cukup memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Dimana sarana dan prasarana tersebut dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup, keuangan yang cukup dan lainnya. Kalau hal-hal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat tercapai.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah merupakan kebalikan dari faktor internal yakni pengaruh dari luar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut dalam menangani masalah penyakit masyarakat, seperti faktor sosial budaya dan ekonomi.

a. Faktor sosial budaya

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan salah satu hambatan di lapangan yang dirasakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan, hal itu dibuktikan dari petikan hasil wawancara dengan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan yang mengatakan bahwa :

“faktor-faktor yang menghambat penyidik untuk menangani kasus Penyakit Masyarakat di Kabupaten Pelalawan dikarenakan Pertama, kesadaran dari masyarakat itu kurang mungkin karena kurangnya pengetahuan dan juga kurangnya sosialisasi”.

2. Pekat yang bersifat transit

Pelaku penyakit masyarakat yang bersifat transit juga merupakan hambatan dari luar yang menghambat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan untuk melakukan penyelesaian kasus pelanggaran tersebut. Bersifat transit disini bermakna bahwa adanya masyarakat atau pelaku yang berasal dari luar kota/kabupaten yang datang pada sore harinya dan besok paginya pulang, jadi hal tersebut mempersulit petugas untuk mendeteksi pelaku dan memberikan pembinaan. Hambatan ini dibuktikan oleh adanya petikan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang terlibat langsung untuk membantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan, berikut petikan wawancaranya :

“Pekat di Kabupaten Pelalawan sulit kita tekan karena bersifat transit maksud saya begini, ada kadang-kadang yang datang dari Pekanbaru sore datang, pagi pulang. jadi itu yang sulit hal itu mempersulit kita untuk memberikan pembinaan”.

Adanya pelaku pekat yang berasal dari luar daerah juga dapat dibuktikan dari hasil razia oleh pihak kepolisian dari Polres Kabupaten Pelalawan yang melakukan razia pekat, berikut petikan berita dari salah satu surat kabar :

“Saat memasuki salah satu warung milik sdr. TN (37 th), petugas mengamankan 3 orang wanita yang bekerja di warung tersebut. Salah satu diantara wanita tersebut sedang melayani tamu prianya di dalam kamar. Dari keterangan ketiga wanita tersebut mengaku bahwasanya mereka merupakan pendatang dari daerah Jawa Barat dan identitas KTP Jawa Barat, baru beberapa minggu bekerja di panti pijat bermodus warung tersebut...”

b. Faktor ekonomi

1. Taraf ekonomi yang rendah

Taraf ekonomi yang rendah sedikit banyaknya dapat mempengaruhi pola tingkah laku seseorang sehingga terkadang membuat seseorang untuk berbuat hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut ternyata menjadi hambatan dari luar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kabupaten Pelalawan. Kesimpulan ini didapatkan pada saat wawancara langsung dengan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berikut hasil petikan wawancaranya:

“jika dilapangan ada juga yang beralasan faktor ekonomi, pelaku berkilah bahwasanya perbuatan yang dia lakukan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Sebenarnya kami juga tidak dapat menyalahkan seratus persen tetapi hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, kami akan terus melakukan razia dan memberikan pembinaan agar nantinya suatu hari pelaku dapat berubah kejalan yang lebi baik”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data dan informasi yang telah didapatkan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan kewenangannya di Kabupaten Pelalawan sudah dirasakan cukup baik karena dalam menjalankan tugas penyidikan sudah sesuai dengan dasar hukum dan kewenangan yang telah dilimpahkan. Namun dalam pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2011 tentang Penyakit Masyarakat terdapat pula hambatan- hambatan dalam menjalankan kewenangannya. Faktor - faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Pelalawan dalam menangani kasus pelanggaran Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 tentang Penyakit Masyarakat

baik faktor yang bersifat Internal maupun faktor Eksternal ialah sebagai berikut : Kurangya personil PPNS di Satpol PP Kabupaten Pelalawan, Kurangnya sarana dan prasarana, Masalah minimnya anggaran, Kurangnya kesadaran masyarakat, Pekat yang bersifat transit, dan Taraf ekonomi yang rendah.

SARAN

1). Ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Pelalawan belum dapat dilakukan secara maksimal karena personil yang kurang, untuk itu Pemerintah Daerah harus lebih banyak mengirim aparatur pemerintah daerah yang sesuai kualifikasi untuk diberikan pendidikan dan pelatihan dengan tidak lupa menganggarkan dana yang cukup sehingga kendala ini kedepannya dapat teratasi dan diharapkan dengan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang baik (kualitas dan kuantitas) maka dapat menekan pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan.

2). Dalam menangani kasus Penyakit Masyarakat diperlukan peran aktif masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu diharapkan kepada masyarakat lebih berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap Penyakit Masyarakat yang ada di lingkungan sekitar dan melaporkan kepada pihak yang berwajib setiap kejadian yang meresahkan dan mencurigakan. Pemerintah juga diharapkan untuk lebih memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar daerah pinggiran yang umumnya rawan akan penyakit sosial. Sehingga tidak terdorong untuk melakukan praktek penyakit masyarakat tersebut baik yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri maupun atas perintah atau suruhan dari masyarakat luar. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan kegiatan

penyuluhan hukum sehingga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan arti bahayanya Penyakit Masyarakat.

Daftar Pustaka

Effendi, Lutfi. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Edisi pertama Cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Ciawi-Bogor selatan : Ghalia Indonesia, 2005.

Pantilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2011.

S. Pamudji. *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT.Grasindo, 2013.

Syafi'ie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan dan Al-Quran*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2004.

_____. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT Refika Aditama, 2005.

_____. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003.

Thoha, Miftah. *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Jakarta : Kencana, 2014.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2003 Tentang Operasional PPNS Dalam Penegakan Perda

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 4 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 16 Tahun

2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Bengkulu. Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No. 3 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat.

<http://kbbi.web.id/ekses>. diakses pada tanggal 7 Desember 2016.

Peraturan Bupati Pelalawan No. 17 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan.

<http://toriau.co/news/detail/7403/sambut-ramadhan-1438-h-satpol-pp-pelalawan--berantas-pekat>, diakses tanggal 17 mei 2017.

<http://tribatanews.polri.go.id>, diakses pada tanggal 10 april 2017.

Sumber Lainnya:

<https://riauheadline.com/view/Hukrim/4636/Pekat-Merajarela--Kinerja-Satpol-PP-Pelalawan-Dipertanyakan.html>. diakses pada tanggal 15 desember 2016.

Firdaus. Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dalam Struktur Pemerintahan Daerah. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1. Banten : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2013.

Mardiana. Peran Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Dalam Memfasilitasi Dan Memperkuat Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Studi Kasus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang), Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2015.

Obrika Simbolon. Peran PPNS Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Ilegal Logging (Studi Di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara). Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2007.

Yosua P.Situmeang, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota